

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BEDA AGAMA DI DESA
SUMBERSARI KECAMATAN MOYUDAN
KABUPATEN SLEMAN



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

HARIS BAHALWAN
NIM : 9535 2306

DI BAWAH BIMBINGAN

1. DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH, M.Ag
2. DRS. SUPRIATNA

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1421 H / 2001 M

ABSTRAK

Pewarisan atau pusaka-mempusakai adalah berfungsi menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkannya. Berdasar penelitian awal yang dilakukan di desa Sumpersari Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman bahwa ada penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat di daerah tersebut dalam melaksanakan pembagian warisan, yaitu ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, namun setelah diadakan pembagian warisan, ternyata yang berbeda agama mendapat bagian warisan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative, dan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif dan deduktif.

Pemberian bagian warisan kepada ahli waris non muslim yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Sumpersari adalah didasari oleh semangat untuk menjaga keutuhan dan harmonisasi keluarga, baik dalam lingkup keluarga secara mikro maupun masyarakat umum secara makro. Pelaksanaan pembagian warisan setelah kematian pewaris, harta warisan dibagi setelah ditunaikan hutang piutang dan tajhiz janazah. Dalam pembagian warisan tidak menggunakan aturan fara'id, tapi berdasarkan musyawarah ahli waris. Dalam proses pembagian disaksikan Kepala Dusun, tetangga sekitar dan aparat Pemerintahan Desa. Ahli waris yang non muslim tetap diberi pembagian warisan berdasarkan kesepakatan ahli waris. Pembagian kewarisan bahwa ahli waris non muslim mendapat warisan, menurut hukum Islam tidak diperbolehkan dan dilarang. Hal ini disebabkan karena perbedaan agama termasuk salah satu mawani' al-irsi yakni merupakan penghalang untuk menerima warisan. Sehingga masyarakat Sumpersari tidak sepenuhnya melaksanakan hukum kewarisan Islam dalam praktek kehidupannya.

Key word: warisan, ahli waris, non muslim, tajhiz janazah, fara'id, mawani' al-irsi

Drs. H. Barmawi Mukri, SH. M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Haris Bahalwan

Lamp. : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya, terhadap skripsi Saudara :

Nama : Haris Bahalwan

NIM : 9535 2306

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan
Beda Agama di Desa Sumpersari Kecamatan Moyudan
Kabupaten Sleman


Maka dengan ini, kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Zulhijjah 1421 H
06 Maret 2001 M

Pembimbing I


Drs. H. Barmawi Mukri, SH. M.Ag
NIP : 150 088 750

Drs. Supriatna
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Haris Bahalwan
Lamp. : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan
seperlunya, terhadap skripsi Saudara :

Nama : Haris Bahalwan
NIM : 9535 2306
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan
Beda Agama di Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan
Kabupaten Sleman

Maka dengan ini, kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan
naskahnya untuk segera diuji di depan sidang munaqasyah dalam waktu
secepatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Zulhijjah 1421 H
06 Maret 2001 M

Pembimbing II



Drs. Supriatna
NIP : 150 204 357

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BEDA AGAMA DI DESA
SUMBERSARI KECAMATAN MOYUDAN
KEBUPATEN SLEMAN**


Yang Disusun Oleh :

HARIS BAHALWAN

NIM : 9535 2306

Telah di munaqasyahkan di depan sidang munaqasyah tanggal 31 Maret 2001 / 06 Muharram 1422 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam

Yogyakarta, 09 Muharram 1421 H
03 April 2001 M



Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. L. Amin Widodo

NIP : 150 013 928

Pembimbing I

Drs. H. Barmawi Mukri, SH. M.Ag.

NIP : 150 088 750

Penguji I

Drs. H. Barmawi Mukri, SH. M.Ag.

NIP : 150 088 750

Sekretaris Sidang

Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag.

NIP : 150 275 465

Pembimbing II

Drs. Supriatna

NIP : 150 204 357

Penguji II

Drs. Riyanta, M.Hum

NIP : 150 259 417

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على امور الدنيا و الدين • اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله • اللهم صل و سلم على سيدنا محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين • اما بعد :

Segala puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi yang telah mencurahkan hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan pengikutnya.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penyusun merasa banyak berhutang budi dan berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu baik moril maupun materiil. Untuk itu dengan ketulusan hati penyusun haturkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Syamsul Anwar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga yang telah mengizinkan penyusun untuk menulis skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH. M.Ag., selaku Pembimbing I atas keikhlasannya untuk mengarahkan penyusun dalam penyusunan skripsi ini.


3. Bapak Drs. Supriatna, selaku Pembimbing II yang telah dengan rela meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun.
4. Kepada semua pihak yang telah memberikan andil dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan segenap pembaca pada umumnya.

Akhirnya hanya kepada Allah-lah segala sesuatu kita serahkan dan hanya kepada-Nya jualah segala sesuatu akan kembali.

Yogyakarta, 16 Zulqa'dah 1421 H
10 Februari 2001 M

Penyusun



Haris Bahalwan
NIM : 95352306

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el

م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	waw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah		apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>iddah</i>

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
حطة	ditulis	<i>illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-awliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāh al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

	fathah	ditulis	a
	kasrah	ditulis	i
	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	a
		ditulis	<i>jahiliyyah</i>
2	fathah + ya mati تنتسى	ditulis	a
		ditulis	<i>tansa</i>
3	kasrah + ya mati كريم	ditulis	i
		ditulis	<i>karam</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	u
		ditulis	<i>fura</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya mati بيكم	ditulis	ai
		ditulis	<i>baikam</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	<i>qau</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النعم	Ditulis	a'annum
اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'm syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "P".

القرآن القياس	Ditulis ditulis	al-Qur'ān al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	as-Samā' asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

زوى الفروض اهل السنة	ditulis ditulis	zawī al-furūd ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	20
 BAB II : DESKRIPSI WILAYAH DESA SUMBERSARI KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN	
A. Letak dan Keadaan Geografis	22
B. Keadaan Penduduk.....	23
C. Struktur Pemerintahan Desa	33

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN	
ISLAM	
A. Pengertian Kewarisan dan Dasar Hukumnya	37
B. Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan	41
C. Sebab-sebab dan Penghalang Kewarisan	53
BAB IV : PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN BEDA AGAMA DI	
DESA SUMBERSARI KECAMATAN MOYUDAN	
A. Deskripsi Pembagian Warisan Beda Agama	61
B. Latar Belakang dan Maksud Dilaksanakannya Pembagian Warisan	
Beda Agama	72
C. Proses dan Cara Pembagian Warisan Beda Agama	78
BAB V : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN	
WARISAN BEDA AGAMA DI DESA SUMBERSARI	
KECAMATAN MOYUDAN	
A. Analisis terhadap Latar Belakang dan Maksud Dilaksanakannya	
Pembagian Warisan Beda Agama	81
B. Analisis terhadap Proses dan Cara Pembagian Warisan Beda Agama	
.....	95
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran-Saran	100

DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 : TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'ĀN DAN AL-HADIS	I
Lampiran 2 : BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	V
Lampiran 3 : CURICULUM VITAE	VIII
Lampiran 4 : SURAT KETERANGAN DAN IZIN PENELITIAN	IX
Lampiran 5 : DAFTAR RESPONDEN, ANGKET , PEDOMAN DAN HASIL WAWANCARA	XXI
Lampiran 6 : PETA WILAYAH LOKASI PENELITIAN	XLII

DAFTAR TABEL

	hlm
BAB II	
Tabel – 1 : Jenis Penggunaan Tanah	23
Tabel – 2 : Jumlah Penduduk	24
Tabel – 3 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Pendidikan	24
Tabel – 4 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Tenaga Kerja ..	25
Tabel – 5 : Mata Pencarian Penduduk	26
Tabel – 6 : Organisasi Kemasyarakatan	27
Tabel – 7 : Sarana Olah Raga Desa Sumbersari	27
Tabel – 8 : Jumlah Pemeluk Agama	29
Tabel – 9 : Sarana Peribadatan Desa Sumbersari	30
Tabel – 10 : Kegiatan Bidang Keagamaan	31
Tabel – 11 : Penduduk Menurut Lulusan Pendidikan Umum	32
Tabel – 12 : Penduduk Menurut Lulusan Pendidikan Khusus	32
Tabel – 13 : Sarana Pendidikan	33
BAB IV	
Tabel – 1 : Kedudukan Ahli Waris Yang Non Muslim	72
Tabel – 2 : Sikap Responden Terhadap Hukum Waris Yang dipakai .	73
Tabel – 3 : Alasan Memilih Peraturan	74

Tabel – 4 : Sikap Responden Terhadap Pemberian Harta Kepada Non Muslim	75
Tabel – 5 : Kedudukan Harta Yang Diberikan Kepada Ahli Waris Non Muslim	75
Tabel – 6 : Latar Belakang dan Maksud Diberikannya Harta Warisan Kepada Ahli Waris Non Muslim	77
Tabel – 7 : Sikap Responden Terhadap Permasalahan Yang Muncul Setelah Pembagian Warisan	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan setiap manusia, pada umumnya mengalami tiga peristiwa penting, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian (meninggal dunia). Peristiwa kelahiran seseorang menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan orangtuanya, dengan saudaranya, dan dengan keluarga pada umumnya, disamping timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya. Peristiwa perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum yang kemudian diatur dalam hukum perkawinan, misalnya timbul hubungan hukum berupa hak dan kewajiban antara suami istri, hak dan kewajiban selaku orangtua dan anak-anak mereka (keturunan) dan akibat hukum pada pihak-pihak lainnya. Peristiwa kematian (meninggal dunia) juga merupakan peristiwa penting, sebab kematian juga menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama kepada keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungan dengan pihak tersebut semasa hidupnya. Di kala terjadinya kematian seseorang, timbulah persoalan bagaimana yang terjadi dan yang harus dilakukan terhadap segala sesuatu yang ditinggalkan orang tersebut. Dengan demikian, maka kemudian dibuatlah ketentuan yang mengatur segala akibat berhubungan dengan meninggalnya seseorang.¹⁾ Peraturan inilah yang disebut hukum kewarisan.

¹⁾ Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. 2 (Serang : Darul Ulum Press, 1993), hlm. 49-50

Syari'at Islam menetapkan aturan kewarisan dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syari'at Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai dengan kebutuhan nasab terhadap pewaris. Apakah dia sebagai anak, ayah, istri, kakek, ibu, paman, cucu atau hanya sebatas saudara seayah atau seibu.²⁾

Pewarisan atau pusaka-mempusakai itu adalah berfungsi menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkannya. Pengertian tersebut tidak sekali-kali terjadi bila orang yang bakal diganti kedudukannya masih ada dan berkuasa penuh terhadap harta miliknya atau orang yang bakal menggantikannya tidak berwujud di saat penggantian terjadi. Apalagi bila antara keduanya terdapat hal-hal yang menurut sifatnya menjadi penghalang. Oleh karena demikian pusaka-mempusakai itu memerlukan syarat-syarat seperti berikut : matinya *muwarris*, hidupnya *wāris* di saat kematian *muwarris* dan tidak adanya penghalang-penghalang mempusakai.³⁾

²⁾ Muhammad Ali as-Sābūni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, alih bahasa A.M. Basalamah, cet. 2 (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 32

³⁾ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. 2 (Bandung : al-Ma'arif, 1994), hlm. 79

Yang dimaksud penghalang mempusakai ialah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mempusakai beserta dengan adanya sebab-sebab syarat-syarat mempusakai. Misalnya perbudakan, pembunuhan dengan sengaja dan berlainan agama.⁴⁾

Berlainan agama tersebut maksudnya ialah berlainan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan.⁵⁾ Seperti orang kafir mewarisi orang Islam, maka orang kafir itu terhalang untuk menerima harta warisan.

Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, menurut data monografi yang ada di Kantor Kelurahan Desa Tahun 1999, jumlah penduduknya mencapai 7.835 jiwa, adapun yang beragama Islam berjumlah 6.839 jiwa. Jadi penduduk yang beragama Islam sangat dominan. Dengan demikian sudah selayaknya masyarakat di daerah tersebut mentaati peraturan-peraturan sebagaimana termaktub dalam al-Qur'ān dan al-Hadīs.

Berdasarkan penelitian awal yang penyusun lakukan di Desa Sumbersari bahwa ada penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat di daerah itu dalam melaksanakan pembagian warisan, yaitu ada ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, namun setelah diadakan pembagian warisan, ternyata ia mendapat bagian warisan, sehingga hal itu bertentangan dengan hukum Islam.

Berawal dari hal itu, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang latar belakang serta maksud dilaksanakannya pembagian warisan beda

⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 83

⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 95

agama, proses pembagiannya, serta pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisan beda agama di daerah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penyusun paparkan di atas, dapat diambil rumusan masalah yang akan dijadikan fokus pembahasan. Adapun rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah latar belakang yang mendasari dilaksanakannya pembagian warisan beda agama di Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan serta maksud dilaksanakannya pembagian warisan tersebut ?
2. Bagaimanakah proses dan cara pembagian warisan beda agama yang terjadi di Desa Sumbersari ?
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisan beda agama di Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penyusun mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan secara mendetail latar belakang dilaksanakannya pembagian warisan beda agama di Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan serta maksud dilaksanakannya pembagian warisan tersebut.

2. Untuk mendeskripsikan proses dan cara pembagian warisan beda agama di Desa Sumpersari.
3. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisan beda agama di Desa Sumpersari Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman tersebut.

Kegunaan Penelitian

Mengenai kegunaan penelitian dapat dirumuskan sebagaimana berikut ini :

1. Sebagai kontribusi pemikiran untuk khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan kepustakaan Islam khususnya, dalam masalah kewarisan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dan manfaat bagi umat Islam serta bagi masyarakat Desa Sumpersari pada khususnya untuk lebih mengetahui dan memahami bagaimana sesungguhnya hak ahli waris yang berbeda agama dalam menerima warisan, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pembagian harta warisan.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun mengadakan survei ke Kantor Desa Sumpersari Kecamatan Moyudan, bahwa masalah yang akan penyusun bahas belum pernah ada yang meneliti, sehingga terhindar dari duplikasi karya ilmiah.

Penelitian di Kecamatan Moyudan pernah dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, yang bernama Sudarmadi dengan judul

"Studi Tentang Frekwensi Minat Terhadap Pelaksanaan Wasiat Wajibah Di Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta" , yang dilaksanakan pada tahun 1982. Ia memfokuskan penelitian pada faktor-faktor yang menentukan dilaksanakannya wasiat wajibah. Antara lain faktor-faktor yang menentukan pelaksanaan wasiat wajibah ternyata lebih dipengaruhi oleh faktor kesadaran beragama dan rasa kekeluargaan.

Akan tetapi, dari pembahasan skripsi di atas tampaknya terbatas pada pelaksanaan wasiat wajibah, tidak banyak menyinggung tentang pelaksanaan pembagian warisan yang berkaitan dengan orang yang berbeda agama di Kecamatan Moyudan, khususnya di Desa Sumpalsari.

Kajian terhadap hukum kewarisan Islam telah banyak dilakukan oleh para penulis yang ber-*competence* dalam bidang kewarisan, seperti Sukris Sarmadi dalam bukunya *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, menjelaskan bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan adanya hukum dan syarat mawaris, yang meliputi pewaris, harta waris, dan ahli waris. Pewaris (*al-muwarriṣ*) adalah merupakan istilah untuk menyebut tentang orang yang meninggal, baik meninggalnya secara hakiki, berdasarkan putusan pengadilan (*hukmy*), ataupun berdasarkan putusan sangkaan (*taqdiry*) dengan meninggalkan harta peninggalan (*tirkah*) atau harta warisan serta adanya ahli waris. Sedangkan harta warisan (*al-maurūs*) adalah sejumlah harta milik orang yang meninggal dunia (pewaris) setelah diambil harta tersebut untuk biaya-beaya perawatan jika ia menderita sakit sebelum meninggalnya, penyelenggaraan jenazah, penunaian harta jika ia berwasiat, dan pelunasan segala utang-

hutangnya jika ia berhutang kepada orang lain sejumlah harta. Mengenai ahli waris (*al-wāris*) secara definitif dapat dijabarkan dengan pemahaman tentang sejumlah orang yang mempunyai hubungan sebab-sebab dapat menerima warisan harta atau perpindahan harta dari orang yang meninggal dunia tanpa terhalang secara hukum untuk memperolehnya. Keberadaan tentang pewaris, harta waris, dan ahli waris oleh ulama *faradīyyūn* dianggap sebagai lingkaran kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi azas yang fundamental (rukun) terjadinya kewarisan.⁶⁾

Di dalam proses pewarisan, tidak semua ahli waris mendapat warisan, terutama jika antara ahli waris dan pewaris terdapat penghalang warisan, misalnya berbeda agama. Dalam hal ini Ahmad Rofiq dalam bukunya *Fiqh Mawaris*, beliau menjelaskan bahwa berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan *al-muwarris* salah satunya beragama Islam, *muwarris* yang lain beragama Kristen, atau sebaliknya.⁷⁾ Sabda Rasul SAW :

*) لا يرث المسلم الكافرو لا الكافر المسلم

Dalam hadīs lain disebutkan pula bahwa tidak dapat saling mewarisi antar dua orang pemeluk agama yang berbeda.

⁶⁾ Sukris Sarmadi, *Transendensi Hukum Waris Islam Transformatif*, cet. 1 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 33-34

⁷⁾ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, cet. 1 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 28

⁸⁾ al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Farā'id, Bāb Lā Yariṣu al-Muslim al-Kāfir wa Lā al-Kāfir al-Muslim wa Izā Aslama Qabla an-Yuqsimā al-Mirās fa Lā Mirāsa Lahu (Beirut : Dār al-Fikr, 1981), VIII : 11 Hadīs diriwayatkan dari Usāmah bin Zaid

9 لا يتوارث أهل ملتين

Menurut Hasanain Muhammad Makhluf dalam bukunya *al-Mawāris fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, menjelaskan bahwa suami yang muslim tidak bisa mewarisi istrinya yang non-muslim, demikian juga jika meninggal dunia orang non-muslim yang merupakan anak seorang muslim, ataupun telah meninggal dunia seorang muslim yang merupakan anak dari seorang non-muslim, maka mereka tidak bisa menerima warisan.¹⁰

Adapun Muhammad Alī as-Ṣābūni dalam bukunya *al-Mawāris fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, mengatakan bahwa bagi orang yang ada penghalang warisan seperti membunuh, perbedaan agama, maka ia terhalang dan haram mendapatkan warisan, sehingga dapat diibaratkan "*wujūduhu ka 'adamīhi*",¹¹ adanya seperti tidak ada.

Nabi Muhammad SAW sendiri mempraktekkan pembagian warisan, di mana perbedaan agama menjadi penghalang mewarisi. Ketika paman beliau Abū Ṭālib, orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW, meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu 'Aqīl dan Ṭālib, sementara anak-

⁹) al-Imām al-Hāfiẓ Ibnu al-'Arabi al-Māliki, *Arīdatu al-Akhwazī bi Syarḥi Ṣaḥīḥ al-Tirmizī* (Beirut : Dār al-Kutub, al-Ilmiyah, t.t.), VIII : 259 Hadīs ini diriwayatkan oleh Jābir dari Abi Zubair dari Abi Laila.

¹⁰) Hasanain Muhammad Makhlūf, *al-Mawāris fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, cet. 4 (t.tp : Matba'ah al-Medanī, 1976), hlm. 30

¹¹) Muhammad Alī as-Ṣābūni, *al-Mawāris fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, cet. 1 (Beirut : Dār al-Fikr, 1989), hlm. 44

anaknya yang telah masuk Islam, Ali dan Ja'far tidak diberi bagian.¹²⁾ Riwayat tersebut terdapat dalam hadis berikut :

عن اسامة انه قال يا رسول الله، أُنزل في دارك بمكة قال: وهل ترك لنا عقيل رباع او دور وكان عقيل ورث ابا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لا نهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين¹³⁾

Demikian pula dalam *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 171 (b) dan (c), dijelaskan bahwa :

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁴⁾

Melihat pasal tersebut dapat diambil pengertian bahwa antara pewaris dan ahli waris harus sama-sama beragama Islam.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, penyusun mencoba untuk melakukan penelitian lapangan tentang pelaksanaan kewarisan Islam tersebut, yakni di Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan. Dengan menerapkan teori yang ada dengan realitas sosial kemasyarakatan, maka akan dapat diukur seberapa jauh ketaatan

¹²⁾ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, , hlm. 29

¹³⁾ Ibnu Mājah. *Sunan Ibnu Mājah*, Kitāb al-Farā'id, Bāb Mirās Ahl al-Islām min Ahl asy-Syirk, cet. 2 (Beirut : Dār al-Fikr, t.t), II : 164, Hadīs Nomor 2.775, Hadīs dari Usāmah bin Zaid dari Umar bin Usman.

¹⁴⁾ *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelembagaan Islam, Tahun 1998/1999, hlm. 81

masyarakat utamanya umat Islam dalam menerapkan ajaran Islam yang *notabene* sebagai pedoman hidupnya.

E. Kerangka Teoretik

Islam adalah ajaran Allah yang diturunkan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup di dunia dan di akherat.¹⁵⁾ Ditegaskan oleh firman Allah SWT :

وما ارسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس
لا يعلمون¹⁶⁾

Menurut definisi *mutakallimīn*, agama Allah (*al-dīn*) ditujukan untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akherat. Tujuan hukum Islam baik secara global maupun detail, ialah mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka kepada kebaikan, keadilan dan kebajikan, serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia. Tujuan hukum Islam bertumpu pada pemeliharaan lima hal yang penting berdasarkan skala prioritas, berurutan sebagai berikut : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁷⁾

Bagi umat Islam, melaksanakan peraturan-peraturan syari'at yang ditunjukkan oleh *naṣ-naṣ* yang *ṣarīḥ*, meski dalam soal pembagian harta pusaka

¹⁵⁾ Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. 1 (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 86

¹⁶⁾ Saba' (34) : 28

¹⁷⁾ Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi*, hlm. 103-104

sekalipun, adalah suatu keharusan. Tuhan akan menempatkan surga selama-lamanya orang-orang yang mentaati ketentuan (pembagian harta pusaka) dan dimasukkan ke neraka untuk selama-lamanya orang yang tidak mengindahkannya.¹⁸⁾ Sebagaimana firman Allah SWT :

ومن يعص الله ورسوله و يتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها

وله عذاب مهين¹⁹⁾

Diantara karakteristik hukum Islam adalah bahwa ia mempunyai sifat *humanistik*, yang merupakan suatu hukum yang menyentuh aspek kemanusiaan, atau suatu hukum yang sesuai dengan kecenderungan manusiawi, yakni disyari'atkan untuk seluruh kepentingan manusia. Ia bukanlah suatu syari'at yang hanya diperuntukkan bagi orang Arab saja, meski Nabi Muhammad SAW diutus di Arab dan berbahasa Arab, sebab sifat dari syari'at Islam adalah diperuntukkan bagi seluruh umat manusia tanpa memandang ras, jenis, kasta, maupun bangsa.²⁰⁾

Mencermati *statement* Yusuf Qardawi di atas, secara tersirat dapat penyusun lihat bahwa hukum Islam itu sangat akomodatif terhadap kondisi suatu masyarakat. Kadangkala kondisi suatu masyarakat tersebut setelah dikaji dan dianalisis secara mendalam, diikutsertakan pula di dalam penyusunan dan pembentukan suatu hukum dan implementasinya. Sehingga dalam hal ini kondisi suatu masyarakat atau lazim disebut adat yang dalam bahasa hukum Islam

¹⁸⁾ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 34

¹⁹⁾ an-Nisā' (4) : 14

²⁰⁾ Yusuf al-Qardawi, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muh. Zakki dan Yasir Tajid, cet. 1 (Surabaya : Dunia Ilmu Offset, 1997), hlm. 143

dinamakan 'urf ternyata mempunyai posisi tawar yang cukup diperhitungkan., oleh karena itu di dalam kajian-kajian hukum Islam sering digunakan suatu kaedah yang termasuk dalam panca kaedah asasiyah, yaitu kaedah :

21) العادة محكمة

Sedangkan pengertian 'urf adalah :

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل او ترك

و يسمى العادة وفي لسان الشرعيين لا فرق بين العرف و العادة ²²⁾

Dari pernyataan di atas, dapat diambil pengertian bahwa 'urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan di kalangan ulama tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat.²³⁾

Syari'at Islam mengakui 'urf sebagai sumber hukum, karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan yang penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan telah berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap telah mejadi tradisi dan menyatu dengan denyut kehidupan masyarakatnya. Dalam hal yang seperti itu adalah suatu hal yang sulit untuk

²¹⁾ as-Suyūti, *al-Asybah wa an-Nazā'ir* (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 122

²²⁾ Asjmunī A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawā'idul Fiqhiyyah)*, cet. 1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 88

²³⁾ *Ibid.*

mengubahnya. Pemerintahpun tidak akan mampu mengubah satu adat kebiasaan yang telah mendarah daging di kalangan masyarakat.²⁴⁾

Adapun '*urf*' itu tidak semuanya absah dari pandangan *syara*', sehingga ada yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pembentukan hukum, dan ada pula yang tidak boleh (dilarang).

Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara*', '*urf*' terbagi dua, yaitu *al-'urf al-ṣaḥīḥ* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fāsid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

- a. *al-'Urf al-Ṣaḥīḥ* (العرف الصحيح), adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nas* (ayat atau hadīs), tidak menghilangkan ke-*maslahat*-an mereka dan tidak pula membawa ke-*mudarat*-an kepada mereka.
- b. *al-'Urf al-Fāsid* (العرف الفاسد), adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil *syara*', dan kaedah-kaedah dasar yang ada dalam *syara*'.²⁵⁾

Para Ulama sepakat bahwa *al-'urf al-ṣaḥīḥ*, yaitu '*urf*' yang tidak bertentangan dengan *syara*', dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum *syara*'.²⁶⁾

Sedangkan *al-'urf al-fāsid*, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia tapi sesuatu itu bertentangan dengan *syara*', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, maka tidak harus memeliharanya, karena

²⁴⁾ Nourouzzaman Siddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, cet. 1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 122

²⁵⁾ Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh I*, cet. 1 (Jakarta : Logos, 1996), hlm. 141

²⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 142

memeliharanya itu berarti menentang dalil *syara'* atau membatalkan hukum *syara'*.²⁷⁾

Para ulama juga memberikan kriteria atau syarat diterimanya *'urf* adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, syarat ini menunjukkan bahwa *'urf* tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh di kata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan *nas*, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah.
4. Tidak mendatangkan ke-*muḍarat*-an serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.²⁸⁾

Allah memerintahkan agar berbuat baik dan berlaku adil dalam pembagian warisan serta manakala hadir keluarga dekat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, ketika pembagian warisan dilaksanakan, supaya diberi bagian secukupnya. Bisa dengan cara menghibahkan harta atau wasiat serta dengan memberikan sedekah kepada mereka. Hal itu dilakukan dalam rangka mempererat tali kekeluargaan dan tali persaudaraan. Sebagaimana firman Allah berikut :

²⁷⁾ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Usul Fiqh)*, alih bahasa Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansur, cet. 3 (Jakarta : Rajawali Press, 1993), hlm. 136

²⁸⁾ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Islam*, cet. 2 (Jakarta : Hajimasagung, 1990), hlm. 142

وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فأرزقوهم منه

وقولوا لهم قولا معروفا²⁹⁾

وانقوا الله الذي نسألون به والارحام³⁰⁾

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian ilmiah untuk lebih terarah dan sesuai rencana, diperlukan suatu metode yang relevan dengan obyek yang diteliti. Karena metode itu sendiri berperan penting dalam penelitian, sehingga kegiatan penelitian dapat terarah guna mencapai hasil yang optimal.

Adapun metode yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan pembagian warisan beda agama di Desa Sumbersari ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field Research*), yaitu meneliti peristiwa-peristiwa sosial kemasyarakatan dan keagamaan, yang dalam hal ini adalah peristiwa pewarisan yang terjadi pada masyarakat Desa Sumbersari.

²⁹⁾ an-Nisā' (4) : 8

³⁰⁾ an-Nisā' (4) : 1

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan suatu gejala atau fakta apa adanya secara akurat dan sistematis dalam hal pewarisan beda agama pada masyarakat Desa Sumber Sari Kecamatan Moyudan, kemudian menganalisisnya secara cermat dan teliti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif, yaitu untuk menyelidiki pelaksanaan pembagian warisan beda agama di Desa Sumber Sari itu sesuai atau tidak dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum Islam.

4. Penentuan Populasi dan Sampel

Pada riset/penelitian tidak mungkin selalu langsung meneliti seluruh populasi, maka riset harus dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sampel, yaitu sampel total dan sampel *random*. Penelitian dengan menggunakan sampel total adalah untuk mengadakan penelitian terhadap populasi terbatas, atau bila sulit sekali dilakukan dengan mempergunakan sampel *random*, sehingga seluruh populasi harus dipergunakan. Adapun penelitian dengan menggunakan sampel *random* adalah penelitian yang mempergunakan sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Oleh karena tujuan penelitian ialah menemukan generalisasi yang berlaku secara umum, maka seringkali penelitian menggunakan sebagian saja dari populasi, yakni sebuah sampel yang dapat dipandang *representatif* terhadap

populasi.³¹⁾ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *non random sampling*, dalam hal ini adalah *purposive sampling*, yakni dengan menggunakan logika atau *common sense* sebagai dasar untuk memilih sampel yang cukup *representatif* dari populasi. Pemilihan responden sedemikian rupa, sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri populasi yang telah diketahui sebelumnya.³²⁾

Metode *purposive sampling* diterapkan melihat kondisi populasi yang tiada seluruhnya pernah mengalami proses kewarisan, karena di setiap keluarga belum semuanya mengalami proses kewarisan.

Adapun ciri-ciri dari populasi yaitu penduduk Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman yang pernah mengalami proses kewarisan, yakni yang telah mendapat bagian warisan atau yang sudah membagi harta warisannya. Penyusun dalam penelitian ini menentukan di mana antara pewaris dan ahli warisnya berbeda agama, maksudnya adalah pewaris beragama Islam sementara ahli warisnya ada yang non muslim.

Dari 13 dusun yang ada di Desa Sumbersari, penyusun memilih 4 dusun yang dijadikan obyek penelitian, yaitu dusun Menulis, dusun Tiwir, dusun Gesikan, dan dusun Nglahar. Dari 4 dusun tersebut penyusun mengambil 20 responden sebagai sampel untuk dijadikan obyek penelitian. Dari 20 kasus pembagian warisan beda agama tersebut selanjutnya penyusun akan mendeskripsikan 10 kasus, dan diharapkan 10 kasus itu dapat mewakili

³¹⁾ Bohar Soeharto, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi-Thesis)*, cet.1 (Bandung : Tarsito, 1989), hlm. 146

³²⁾ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta : Rajawali Press, 1996), hlm. 196

semuanya. Guna mendukung penelitian ini penyusun juga mencari data melalui para tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat pemerintahan desa serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan materi penelitian.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dipergunakan cara sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu dengan pengamatan langsung terhadap obyek atau materi yang diteliti dan diselidiki.
- b. Wawancara, yaitu mendapatkan data dengan mengajukan pertanyaan atau tanya jawab kepada pihak-pihak yang ada hubungannya dengan penyusunan skripsi ini. Antara lain kepada aparat Pemerintahan Desa, Kepala-kepala Dusun, para pihak yang telah mengalami pewarisan beda agama, dan tokoh masyarakat.
- c. Dokumentasi, yaitu cara mendapatkan data dengan cara melihat atau meneliti administrasi yang ada, seperti dokumen-dokumen, arsip-arsip, surat-surat penting yang berkaitan dengan pewarisan beda agama.
- d. Kuesioner, yaitu cara untuk mendapatkan keterangan dari pihak responden untuk mengetahui aspek-aspek yang diteliti, dengan menyampaikan daftar pertanyaan.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan metode berfikir sebagai berikut :

- a. Induksi, yaitu menganalisis data yang berangkat dari data yang khusus sifatnya, yakni pelaksanaan pembagian warisan beda agama di Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman untuk kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu menganalisis data yang bertitik tolak dari kesimpulan yang umum, yakni ketentuan hukum kewarisan Islam untuk kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu apakah pelaksanaan pembagian warisan di Desa Sumbersari tersebut sesuai atau tidak dengan hukum kewarisan Islam.

Di samping itu, setelah data dari responden itu terkumpul, penyusun kemudian akan menganalisisnya secara kualitatif pula, yaitu tehnik pengumpulan data yang bersifat monografis atau yang berujud kasus-kasus, sehingga tidak dapat disusun dalam bentuk angka.³³⁾ Dengan rumus :

$$\frac{F}{N} \times 100 \% = \dots\dots \%$$

Keterangan : F = Frekwensi

N = Jumlah Sampel

³³⁾ Kuncoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. 4, (Jakarta : Gramedia, 1981), hlm. 328

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini akan diuraikan secara garis besar materi yang dibahas, supaya diketahui gambaran mengenai skripsi ini, dan supaya pembahasan skripsi ini lebih sistematis, yaitu sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menggambarkan tentang kondisi wilayah Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan, yang meliputi letak dan keadaan geografis, keadaan penduduk (menurut jumlah, ekonomi dan sosial budaya, keagamaan dan pendidikan), serta menggambarkan tentang struktur Pemerintahan Desa. Deskripsi wilayah ini diletakkan pada bab kedua, guna mengetahui secara mendetail dan menyeluruh mengenai kondisi sosiologis masyarakat sebelum memasuki pada praktek pewarisan secara khusus.

Bab ketiga, pada bab ini diuraikan secara jelas tentang hukum kewarisan Islam, yang meliputi pengertian waris dan dasar hukumnya, kemudian pewaris, ahli waris dan warisan, selanjutnya diuraikan pula tentang sebab-sebab dan penghalang warisan. Uraian ini dimaksudkan untuk mengetahui hukum kewarisan Islam secara ideal yang harus diikuti oleh semua pihak yang akan melakukan pewarisan, sehingga berfungsi sebagai ukuran normatif.

Setelah mengetahui kondisi wilayah dan gambaran umum tentang hukum kewarisan Islam, maka pada bab selanjutnya diuraikan secara obyektif tentang praktek pewarisan beda agama, Bab keempat ini mendeskripsikan secara

obyektif pelaksanaan pembagian warisan beda agama pada masyarakat Desa Sumbersari, yang memuat deskripsi pembagian warisan beda agama, kemudian latar belakang dan maksud dilaksanakannya pembagian warisan beda agama, serta tentang proses dan cara pembagian warisan beda agama.

Bab kelima, merupakan pembahasan dari masalah yang dijadikan fokus penelitian, yaitu analisis hukum Islam terhadap pembagian warisan beda agama di Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan, yang meliputi analisis terhadap latar belakang dan maksud dilaksanakannya pembagian warisan beda agama, serta analisis terhadap proses dan cara pembagiannya.

Bab keenam, merupakan akhir dari penelitian ini, sekaligus merupakan penutup dan akhir penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa pelaksanaan pembagian warisan beda agama di Desa Sumpersari Kecamatan Moyudan adalah sebagai berikut :

1. Pemberian bagian warisan kepada ahli waris non muslim yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sumpersari Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman adalah didasari oleh semangat untuk menjaga keutuhan dan harmonisasi keluarga baik dalam lingkup keluarga secara mikro maupun masyarakat umum secara makro.
2. Pelaksanaan pembagian warisan oleh masyarakat Desa Sumpersari dilaksanakan setelah kematian pewaris, harta warisan dibagi setelah ditunaikan hutang piutang dan *tajhiz janāzah*. Dalam pembagian warisan tidak menggunakan aturan *farā'id*, tapi berdasarkan musyawarah ahli waris, perbandingannya tidak mesti 2:1, tapi kadang 1:2 atau sama rata. Dalam proses pembagian itu disaksikan oleh Kepala Dusun, tetangga sekitar dan dari aparat Pemerintahan Desa. Di samping itu, ahli waris yang non muslim tetap diberi bagian warisan berdasarkan kesepakatan ahli waris.

3. Menurut pandangan hukum Islam, pelaksanaan dan proses pembagian warisan beda agama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumber Sari Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman tersebut, di mana ahli waris yang non muslim itu diberi bagian harta warisan, tidak diperbolehkan dan dilarang. Hal ini disebabkan karena perbedaan agama itu adalah termasuk salah satu *mawāni' al-irsi*, yakni merupakan penghalang untuk menerima warisan. Sehingga dengan demikian, masyarakat Desa Sumber Sari Kecamatan Moyudan tidak sepenuhnya melaksanakan hukum kewarisan Islam dalam praktek kehidupannya..

B. Saran-Saran

Melihat hasil penelitian yang penyusun lakukan dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa saran yang perlu penyusun kemukakan :

1. Masyarakat Sumber Sari yang secara mayoritas beragama Islam dan di dalam hatinya beriman kepada Allah, hendaklah menjalankan ajaran Islam secara *kaffah*, baik secara vertikal maupun horizontal, salah satunya adalah sebagai kaum muslimin hendaklah menurut peraturan pembagian harta pusaka sebagaimana termaktub dalam kitab suci al-Qur'ān maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan konsekwensi logis bagi kaum muslimin, di mana manakala telah rela bahwa Islam sebagai agamanya, maka harus diiringi pula dengan kerelaan untuk memmanifestasikan ajaran tersebut dalam realitas kehidupannya.

2. Sejalan dengan harapan di atas, maka kepada para ulana dan tokoh masyarakat di daerah Sumbersari Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, hendaklah secara *continue* dan *gradual* memberikan penjelasan, baik itu melalui penyuluhan atau kegiatan yang lain tentang tata cara, mekanisme, serta teknis pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum kewarisan Islam. Sehingga warga masyarakat akan lebih mengetahui dan memahami hukum kewarisan Islam tersebut secara rinci dan menyeluruh. Dengan demikian pada akhirnya warga masyarakat khususnya warga masyarakat Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman akan dengan sukarela menjadikan hukum kewarisan Islam sebagai acuan secara normatif dalam pembagian harta warisan, sebagaimana yang disyari'atkan oleh Allah SWT.

baik itu melalui penyuluhan atau kegiatan yang lain tentang tata cara, mekanisme, serta teknis pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum kewarisan Islam. Sehingga warga masyarakat akan lebih mengetahui dan memahami hukum kewarisan Islam tersebut secara rinci dan menyeluruh. Dengan demikian pada akhirnya warga masyarakat khususnya warga masyarakat Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman akan dengan sukarela menjadikan hukum kewarisan Islam sebagai acuan secara normatif dalam pembagian harta warisan, sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

I. Kelompok al-Qur'ān dan Tafsir

Universitas Islam Indonesia, *Qur'ān Karim dan Terjemahan Artinya*,
Penerjemah H. Zaini Dahlan, Cet. 1, (Yogyakarta : UII Press, 1998)

al-Buruswi, Ismail Haqqi, *Tafsir Rūhul Bayān*, alih bahasa Syihabuddin,
Bandung, Diponegoro, 1996, 11 jilid.

II. Kelompok Hadīs

al-Albāni, Muhammad Naṣīr al-Dīn, *Da'īf Sunan Ibnu Mājah*, Beirut : al-
Maktabah al-Islami, 1977, 1 Jilid.

Asy'as, Abū Daud Sulaiman bin, *Sunan Abī Dawud*, Beirut : Dār al-Fikr,
1994, 4 Jilid.

al-Asqalāni, Ahmad bin Alī Ibn Hajar, *Tahzīb at-Tahzīb*, Beirut : Dār al-
Kutub al-'Ilmiyyah, 1994, 12 Jilid.

al-Baḡwi, Abī Muhammad al-Ḥusein bin Mas'ud, *Syarḥ as-Sunnah*, Beirut :
Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), 1992.

al-Bukhāri, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Beirut :
Dār al-Fikr, 1981 M / 1401 H, 8 Jilid.

ad-Dāruqutnī, al-Imām al-Kabīr Alī bin 'Umar, *Sunan ad-Dāruqutnī*,
Beirut : 'Ālim al-Kutub, 1982. 2 jilid.

Ibnu Mājah, Abī Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu
Mājah*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t., 1 jilid.

Ibnu Hazm, Abī Muhammad 'Alī ibn Ahmad, *al-Muḥalla*, Beirut : Dār al-
Fikr, t.t, 8 jilid

al-Māliki, Ibn al-Arabi, *'Aridah al-Akhwazi bi Syarḥ Ṣaḥīḥ at-Tirmizī*,
Beirut : Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, 1995, 13 Jilid.

al-Māliki, al-Imām al-Hāfiz Ibnu al-'Arabi, *'Aridatu al-Akhwazī bi Syarḥi
Ṣaḥīḥ at-Tirmizī*, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t 13 Jilid.

Muslim, Abu Husein Ibn Hajjaj bin, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut : Dār al-fikr, 1981, 2 Jilid.

al-Muwaṣṣalī, Abī Ḥafṣ Umar bin Badr, *al-Jam'u bain al-Ṣaḥīḥaini*, t.tp : al-Maktabah al-Islami, 2 Jilid.

at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, ditahqīq oleh Abd ar-Rahman Muhammad 'Usman, Beirut : Dār al-Fikr, 1980, 4 Jilid.

III. Kelompok Fiqh

Abdurrahman, Asjmunī, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Anwar, Moh., *Fara'idul Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*, Surabaya : al-Ikhlās, 1981.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta : Ekonisia, 1998.

Hakīm, Abdul Ḥamīd, *al-Bayān*, Jakarta : Sa'diyah Putra, 1983, 3 jilid

Haroen, Nasron, *Uṣūl Fiqh I*, Jakarta : Logos, 1996.

Hasan, Hasniah, *Hukum Warisan dalam Islam*, Surabaya : Bina Ilmu, 1994.

Hasan, M. Ali, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1981.

Hasaballah, Ali, *Uṣūl at-Tasyri' al-Islam*, Mesir : Dār al-Ma'arif, 1976.

Ibnu Qudāmah, *al-Mughni*, t.tp : Maktabah al-Jumhūriyyah al-Madaniyah, t.t.

al-Ibyani, Muhammad Zaid, *Syarḥ al-Aḥkām as-Syar'iyyah, fi al-Aḥwāl as-Syakhsiyah*, Beirut : Maktabah an-Nahdiyah, t.t.

Jakfar, Idris dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Pustaka Jaya, 1995.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah Kaidah Hukum Islam (Ilmu Usul Fiqh)*, Jakarta : Rajawali Press, 1997.

Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelembagaan Islam, Tahun 1998/1999.

- Lubis, K. Suhrawardi, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Makhlūf, Hasanain Muhammad, *al-Mawāris̄ fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, t.tp : Matba'ah al-Madani, 1976.
- Mudjib, Abdul, *al-Qawā'idul Fiqhiyah*, Yogyakarta : Nur Cahaya, 1980
- Muḡniyah, Muhammad Jawād, *al-Aḥwāl asy-Syakhsiyah*, Beirut : Dār al-'Ilm al-Milāyain, 1964.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung : al-Ma'arif, 1994.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal), Hazairin (Bilateral), dan Praktek di Pengadilan Agama*, t.tp : IND-Hill, co, 1984.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993
- as-Sābūni, Muhammad Alī, *Pembagian Waris Menurut Islam*, alih bahasa A.M. Basalamah, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- , Muhammad Alī, *al-Mawāris̄ fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Beirut : Dār al-Fikr, 1989.
- , Muhammad Alī, *al-Mawāris̄ fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah 'ala Doui al-Kitāb wa as-Sunnah*, alih bahasa M. Samhudi Yahya, Bandung : Diponegoro, 1995.
- Sarmadi, Sukris, *Transendensi Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.
- ash-Shiddieqy, Hasby, *Fiqh Mawaris Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1979.
- ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Fiqh Mawaris*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Shiddieqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997.
- Sudarsono, *Hukum Islam dalam Sistem Bilateral*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1991.

- as-Suyūṭī, al-Imām Jalāl ad-Dīn ‘Abd ar-Rahman bin Abi Bakr, *al-Asybah wa an-Nazāir fī al-Furū’*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.
- al-Syarbīny, Muhammad, *Mugni al-Muhtāj*, Kairo : Mustafā al-Baby al-Halaby, 1958.
- Syarifuddin, Ahmad, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta : Gunung Agung, 1984.
- Tholib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Usman, Suparman, *Ikhtisar hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Serang : Darul Ulum Press, 1993.
- Zuhdi, Masjfuq, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta : Hajimasagung 1990.

IV. Kelompok Buku Lain

- Ahmad, Amrullah dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.
- Asy’ari, Sapari Imam, *Sosiologi Desa dan Kota*, Surabaya : Usaha Nasional, 1993.
- Kuncoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1981.
- Ma’lūf, Louis, *al-Munjid*, Beirut : Dar al-Masyriq, 1987.
- Projodikoro, Wiryono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1983.
- al-Qardhawi, Yusuf, *Membumikan Syari’at Islam*, alih bahasa Muh. Zakki dan Yasir Tajid, Surabaya : Dunia Ilmu Offset, 1997
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1995
- Syamsuddin, Ahmad dkk, *Yurisprudensi Hukum Waris*, Bandung : Alumni, 1983.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Lampiran 1

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN DAN AL-HADIS

No	Hlm	FN	Terjemahan
BAB I			
1.	3	6	Allah tidak akan memberi jalan kemenangan bagi orang kafir untuk mengalahkan orang mukmin.
2.	7	8	Muslim tidak mewarisi kafir, dan kafir tidak mewarisi muslim.
3.	8	9	Tidak dapat saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda
4.	9	13	Dan dari Usamah bahwasanya ia berkata, ya Rasulullah di mana kamu tinggal besok, di rumahmu di Mekah ?, maka Rasul menjawab , dan apakah kamu meninggalkan bagiku 'Aqil dan Ruba' atau Dur dan 'Aqil mewarisi Abu Talib dia dan Talib, dan Ja'far serta Ali tidak mewarisinya, karena keduanya muslim, dan 'Aqil serta Ja'far kafir.
5.	10	16	Kami utus kamu Muhammad untuk seluruh manusia sebagai pembawa berita suka dan pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mau tahu.
6.	11	19	Adapun yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, serta melampui ketentuan-ketentuannya akan dimasukkan ke dalam neraka. Dia abadi di dalamnya. Dan akan mendapatkan siksa yang menghinakan.
7.	12	21	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.
8.	12	22	'Urf adalah suatu (perbuatan) yang jiwa merasa tenang melakukannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera.
9.	15	29	Kalau dalam pembagian waris datang kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta waris itu dan berbicaralah dengan mereka dengan baik.

10.	15	30	Bertaqwalah kamu kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan dengan nama-Nya kamu menjaga kekeluargaan.
-----	----	----	--

BAB III

1.	37	3	Sulaiman menerima warisan dari Dawud.
2.	38	4	Kamilah yang menjadi ahli warisnya.
3.	39	10	Beberapa qaidah yang terpetik dari fiqh dan hisab, yang dengan dialah diketahui apa yang mengenai secara khusus, segala yang mempunyai hak terhadap peninggalan si mati, dan bagian masing-masing waris daripada waris itu.
4.	40	13	Masing-masing orang adalah ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh orangtua dan kerabat. Kepada mereka yang kamu berjanji, berikanlah bagian mereka.
5.	40	14	Bagi laki-laki ada bagian pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya dan kerabat-kerabatnya. Demikian pula bagi wanita ada bagian pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya dan kerabat-kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.
6.	46	24	Bagi kalian (para suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, apabila istri-istri kalian tidak meninggalkan anak
7.	46	35 Bila anak perempuan itu sendirian, maka ia mendapat bagian waris seperdua
8.	47	26	Mereka meminta fatwa kepadamu (Muhammad). Katakanlah bahwa Allah menerangkan kepada kalian tentang <i>kalālah</i> , yaitu jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak, ia hanya mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu bagian warisnya adalah seperdua dari harta peninggalan orang yang mati.
7.	47	27 Apabila orang yang mati itu meninggalkan saudara perempuan, maka saudara perempuan itu mendapat bagian seperdua'....
8.	47	28 Apabila istri kalian mempunyai anak, maka bagi

			kalian (para suami) mendapat bagian warisan seperempat dari harta peninggalan istri kalian
9.	48	29 Dan bagi mereka istri-istri mendapat bagian seperempat dari harta peninggalan kalian apabila kalian (suami yang meninggal dunia) tidak mempunyai anak
10.	48	30 Apabila kalian (para suami) mempunyai anak, maka istri-istri kalian mendapat bagian seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan setelah memenuhi wasiat dan melunasi hutang
11.	49	31 Apabila anak perempuan itu dua orang atau lebih, maka mereka mendapat bagian waris dua pertiga dari harta peninggalanmu
12.	49	32 Apabila saudara perempuan itu dua orang, maka mereka mendapat bagian dua pertiga
13.	50	33 Jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak, sedangkan yang menjadi ahli warisnya itu kedua orangtuanya, maka ibu mendapat sepertiga
14.	50	34 Jika orang yang mati itu mempunyai beberapa orang saudara, maka ibunya mendapat bagian seperenam
15.	51	35 Jika seseorang mati baik laki-laki atau perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan keturunan (<i>kalālah</i>), tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu) saja, maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapat seperenam dari harta waris. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga
16.	51	36 Bagi kedua orangtua, masing-masing mendapat bagian seperenam dari harta pusaka, apabila orang yang meninggal (anakny) meninggalkan anak
17.	55	43	Saya menjadi ahli waris dari orang yang tidak mempunyai ahli waris.
18.	57	47	Seorang pembunuh tidak berhak mewarisi.
19.	57	48	Barangsiapa yang tergesa-gesa terhadap sesuatu yang belum masanya menanggung akibatnya tidak mendapat sesuatu itu.

20.	58	50	Siapapun yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam, dia kekal di sana. Kutukan dan laknat Allah terkena pada dirinya, disiapkan baginya siksa yang sangat dahsyat.
21.	59	51	Tidak boleh waris mewariskan pemeluk dua agama yang berbeda.
21.	5	53	Islam itu tinggi, tidak dapat diungguli ketinggiannya

BAB V

1.	90	3	Lihat terjemah Bab I FN 8
2.	89	11	Lihat terjemah Bab I FN 13
3.	89	13	Katakan Muhammad : “Kalau kau sungguh cinta kepada Allah ikutilah aku, Allah akan cinta kepadamu
4.	89	14	Sungguh pada diri Rasulullah, kamu dapatkan teladan yang agung bagi orang yang mengharap ridlo Allah, hari kemudian dan yang banyak mengingatnya.
5.	91	16	Pada dasarnya larangan itu menunjukkan arti haram
6.	91	17	Lihat terjemah Bab I FN 30
7.	92	18	Lihat terjemah Bab I FN 29
8.	95	22	Berikanlah bagian-bagian kepada ahli-ahlinya, maka apa yang lebih, adalah bagi laki-laki yang lebih hampir.
9.	96	23 Dan persoalan di antara mereka diselesaikan dengan musyawarah, mereka selalu menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan.
10.	96	24 Bagi seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan
11.	97	25	Perdamaian itu halal antara muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan muslimun (wajib) berpegang dengan syarat-syarat mereka.
12.	98	26	Keadaan darurat itu bisa dipakai sesuai dengan kadar kemungkinannya.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. al-Bukhāri

Nama lengkapnya Abū Abdillāh ibn Abī al-Hasan ibn Ibrahim ibn Muḡirah al-Bukhāri. Lahir pada hari Jum'at, 13 Syawwal 194 H, di kota Bukhara. Ia pernah tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu dari para *fuqaha* dan *muhaddiṣīn*. Dalam usahanya menjumpai Imam-Imam Hadīṣ ia melawat ke Bagdad, Basrah, Kufah, Mekkah, Syam juga Mesir. Ia wafat pada akhir bulan Ramadan 256 H di Khartan, Samarkand. Hasil karyanya yang hingga masih dikaji umat Islam adalah *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*.

2. Imām Muslim

Nama lengkapnya adalah Abū Husain bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, yang lahir tahun 204 H. Dalam perantauannya menemui para ahli hadīṣ, ia pergi ke Hijaz, Iraq, Mesir, dan kota lainnya. Ia banyak meriwayatkan hadīṣ dari Ibnu Hanbal, Ibnu Bahawiyah dan lain-lain. Ia meninggal di Naisabur. Karyanya yang terkenal adalah *Ṣaḥīḥ Muslim*.

3. Abū Dawud

Beliau lahir pada tahun 202 H / 817 M, beliau adalah Imam ahli hadīṣ yang sangat teliti, tokoh terkemuka para ahli hadīṣ dan seorang mujtahid.

Karya-karya ilmiahnya adalah :

- a. Kitāb as-Sunan
- b. Kitāb al-Marāsil
- c. Kitāb al-Qadar

Beliau wafat pada tanggal 6 Syawal 275 H / 889 M.

4. Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad termasuk seorang Imam yang agung dan sangat *wara'*. Beliau adalah Ahmad Ibn Muhammad bin Hanbal al-Syaibani, termasuk orang Arab asli yang lahir pada tahun 164 H, dan wafat pada 241 H hari Jum'at pagi 12

Rabi'ul Awwal dalam usia 77 tahun. Buku warisan beliau yang sangat terkenal dan sampai ke tangan kita adalah *Musnad Ahmad* yang berjumlah 1 jilid.

5. as-Sayyid Sābiq

as-Sayyid Sābiq adalah seorang ulama besar pada Universitas al-Azhar Kairo. Beliau adalah teman sejawat dengan Ustadz Hasan al-Banna seorang *mursyidil umām* dari partai-partai Ikhwānul Muslimin di Mesir, beliau termasuk salah seorang penganjur ijtihad dan mengajarkan supaya kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Karya ilmiah beliau antara lain adalah *Fiqh as-Sunnah, al-'Aqidah al-Islāmiyah*.

6. as-Suyūti

Beliau seorang ahli dalam Ilmu al-Qur'an dan Hadis. Nama lengkapnya adalah Abū al-Fadl Abdurrahman Ibn Abī Bakar Ibn Muhammad al-Khudairi al-Suyūti, Beliau dilahirkan di Kairo pada tahun 1445 M atau bulan Rajab 849 H. Karya-karyanya antara lain *Lubāb an-Nukhūl fī Asbābi an-Nuzūl, al-Itqān fī 'Ulūmi al-Qur'an, al-Asybah wa an-Nazāir*. Beliau wafat pada tanggal 17 Oktober 1505 M atau 18 Jumād al-Awwal 911 H.

7. Hasbi as-Shiddiqy

Beliau dilahirkan di Lhokseumawe, Daerah Istimewa Aceh, pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau seorang Cendekiawan Muslim yang produktif dan sebagai pembaharu yang terkemuka. Beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1972 dan mengajar di berbagai Perguruan Tinggi di Yogyakarta dan Solo. Karya-karyanya di bidang Ilmu Fiqh, yaitu *Pengantar Hukum Islam dan Pengantar Ilmu Fiqh*. Di bidang tafsir diantaranya adalah *Tafsir al-Bayān dan Pokok-Pokok Ilmu Al-Qur'an*. Di bidang hadis adalah *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis dan Problematika Hadis*. Di bidang Ilmu Kalam meliputi *al-Islām dan Sendi-Sendi Aqidah Islam*. Beliau wafat pada usia 71 tahun di Jakarta dan dikuburkan di pemakaman IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

8. Ahmad Azhar Basyir

Nama lengkapnya adalah Ahmad Azhar Basyir, MA., dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928 M, memperoleh gelar Magister pada Universitas al-Azhar, Kairo dalam Dirasah Islamiyah tahun 1962. Beliau mengikuti pendidikan Purna Sarjana Filsafat pada Universitas Gajah Mada dalam Filsafat Islam dan Pendidikan Agama Islam. Beliau Dosen Luar Biasa pada

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai anggota tim pengkaji Hukum Islam Badan Pembinaan Karya. Karya ilmiahnya antara lain *Filsafat Ibadah dalam Islam, Hukum Perkawinan Islam, Citra Masyarakat Muslim dan Hukum Waris Islam.*

CURRICULUM VITAE

Nama : Haris Bahalwan

Tempat, tanggal Lahir : Sleman, 15 Agustus 1976

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Kembangan II Sumberrahayu Moyudan Sleman
Yogyakarta 55563

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri Sumberrahayu Moyudan tamat tahun 1988
2. MTs. Muhammadiyah Godean tamat tahun 1991
3. MAN Yogyakarta I tamat tahun 1994
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah masuk tahun 1995

Nama Ayah : Drs. Sudiyo

Nama Ibu : Ratnawati

Pekerjaan : Pegawai Negeri

Alamat : Kembangan Sumberrahayu Moyudan Sleman
Yogyakarta 55563

Lampiran 4

SURAT KETERANGAN DAN IZIN PENELITIAN

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS : SYARIAH

Alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : INS/I/DS/PP.009/1196/1199 ... Yogyakarta, 5 Oktober 2000
Lamp. :
Hal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset** Kepada
Yth. Bapak Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Propinsi DIY
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Beda Agama di Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada Mahasiswa kami :

Nama : Haris Bahalwan
Nomor Induk : 9535 2306
Semester : XI (Sebelas)
Jurusan : Ahwal Syahsiyah

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut :

1. Dusun Nglahaar Sumbersari Moyudan Sleman Yogyakarta
2. Dusun Gesikan Sumbersari Moyudan Sleman Yogyakarta
3. Dusun Tiwir Sumbersari Moyudan Sleman Yogyakarta
4. Dusun Menulis Sumbersari Moyudan Sleman Yogyakarta

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar sarjana pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 9 Oktober 2000 s/d 9 Januari 2001
dengan Dosen Pembimbing : Drs. H. Barmawi Mukri, SH. MA.

Demikian atas terkabulnya permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga sebagai laboran:



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Kepatihan Danurejan-Telepon : 562811. (Psw. 209 - 217)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 07.0 / 5 2 5 5

Sdr. Dekan Fak. Syari'ah IAIN 'SU-KA' Yogyakarta No. DNS/I/DS/PP/1196/2000 Tgl. 5 Okt 2000 Hal. : Rekomendasi pelaks.riset

Membaca Surat Mengingat :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tata laksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian.

Dilizinkan kepada :

Nama : HARI S BAHALWAN No. Mhs : 9535 2306

Alamat Instansi : Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta 55221

Judul : " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BEDA AGAMA DI DESA SUMBERSARI KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN "

Lokasi : Kabupaten Sleman

Waktunya : Mulai pada tanggal 31-10-2000 s/d 31-01-2001

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 30 Okt 2000

An. GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETUA/WAKIL KETUA BAPPEDA PROPINSI DIY.

TEMBUSAN kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta: (sebagai laporan)
2. Ka. Dll. Sospol Propinsi DIY.
3. Bupati Sleman, Cq. Ka. Bappeda;
4. Ka. Kan. Wil. Dep. Agama Prop. DIY;
5. Dekan FS IAIN 'SU-KA' Yk.
6. Pertinggal.

KABID. PENELITIAN,

H. ROEWONO
NIP. 010 155853





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl Parasamya No. 1 Sleman Yogyakarta
Telp. (0274) 868800 Fax. (0274) 869533

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070/XI/ 805 /2000.

Menunjuk Surat Keterangan Izin dari BAPPEDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/ 5255 Tanggal: 30-10-2000

1. Memberikan Persetujuan kepada :

N a m a : Haris Bahalwan
No. Mahasiswa : 9535 2306
Tingkat : S1
Universitas/Akademi : IAIA SUKA Yogyakarta
Alamat Rumah : Kembangan Sumberrahayu Moyudan Sleman

2. Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul :

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BEDA AGAMA DI
DESA SUMBERSARI KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN”

3. Lokasi : - Kantor Depag Sleman, Kecamatan Moyudan, Desa Sumbersari

4. Waktu : Mulai tanggal dikeluarkan s/d 31 – 01 - 2001

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah Setempat (Camat/Kades) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Sleman (c/q Bappeda Kab.Sleman).
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian diharap Pejabat Pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Kepada Yth.

Sdr/ Haris Bahalwan

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Ka. Kan.Sospol Sleman
2. Ka. Kandepag Sleman
3. Camat Kec. Moyudan
4. Kades Sumbersari
5. Peringgal

Dikeluarkan di : Sleman

Pada Tanggal : 01-11-2000

A/n. Bupati Sleman

Ketua BAPPEDA Kabupaten Sleman
Kabid. Pendataan & Laporan



RUDI UTOMO

Penata Tk.I/III d

NIP.490023169

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
CAMAT MOYUDAN

Alamat: Ngentak, Sumberagung, Moyudan Telp. 522772
S L E M A N - 55563

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : **070 / 41 / XI / 2000**

Berdasarkan surat Keterangan Izin dari : **Ketua BAPPEDA Kabupaten Sleman**

Nomor : **070/XI/805/2000**

Tanggal : **01 November 2000**

1. Memberi persetujuan kepada :

Nama : **Haris Bahalwan**
No Mahasiswa : **95352306**
Jenjang Pendidikan : **S1**
Instansi : **IAIN SUKA Yogyakarta**
Alamat Rumah : **Kelurahan Sumberagung Moyudan Sleman**

2. Untuk mengadakan Penelitian, Observasi, Wawancara dengan judul :

**"PENERAPAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BEDA AGAMA DI DESA
SUMBERSARI KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN"**

3. Lokasi : **Kantor Desa Sleman, Kecamatan Moyudan,
Desa Sumbersari**

4. Surat Keterangan/Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **31-01-2001**

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


1. Terlebih dahulu melaporkan diri kepada Pemerintah Desa/Dusun untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Camat/Kepala Desa.
4. Surat Keterangan/Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah/Nasional dan hanya diperlukan untuk kepentingan kuliah/ilmiah.
5. Surat Keterangan/Izin ini dapat diperpanjang apabila diperlukan.
6. Surat Keterangan/Izin ini dapat dibatalkan/dicabut kembali apabila ternyata ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak dilaksanakan.

Kepada Yth :

✓ Sdr. **HARIS BAHALWAN**

Dikeluarkan di : Moyudan

Pada Tanggal : **01-11-2000**



Tembusan Dikirim kepada Yth:

1. Kepala Desa Sumbersari
2. Pertinggal

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FAKULTAS : SYARIAH

Alamat Jalan Laksda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

nomor : IN/I/DS/PP.01.1/1196 /1999
lamp :
sifat : Permohonan untuk mengadakan
Wawancara/Interview

Yogyakarta, 5 Oktober 2000

Yth. Kepada
. Bapak Kepala Dusun Tiwir
di Sumbersari

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk ke-
lengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :
.
. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Beda Agama .
. di Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman

Kami berharap dengan hormat dapatlah kiranya Bapak memberikan
izin bagi Mahasiswa kami :

N a m a : Haris Bahalwan . . .
Nomor induk : 9535 2306
Semester : XI (sebelas)
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Untuk mengadakan Wawancara yang bersifat umum, berkaitan
dengan :
. Pembagian Warisan Beda Agama

Kemudian atas perkenan Bapak selanjutnya kami ucapkan banyak
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb
A.n. REKTOR

DEKAN

DRS. SYAMSUL ANWAR, M.A.
NIP.150215881.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga
Sebagai Laporan.
2. A r s i p.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN
KECAMATAN MOYUDAN

KEPALA DESA SUMBERSARI

Alamat : Blendung VIII Sumbersari

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor: 071/ 183 / XI / 2000.

Berdasarkan Surat Keterangan/Idzin dari Bappeda Kabupaten Dati II. Sleman ,
Nomor: 070 / XI / 805 / 2000 Tanggal : 01 - Nopem- 2000 dan -
menunjuk Surat Keterangan-/Idzin dari Kecamatan Moyudan No: 070/5255/ /
Tanggal : 30 - 10 - 2000 , Dengan ini Pemerintah Desa Sumbersari :

1. Memberi persetujuan kepada :
- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Nama | : HARI S BEHALAH |
| No. MS | : 95352306 |
| Tingkat / Jenjang Pendidikan | : S1 |
| Universitas / Akademi | : IAIN SUKA Yogyakarta |
| Jurusan | : Ahwal Syakhshiyah |
| Alamat Rumah | : Komplek Sumberrahayu Moyudan Sleman |

2. Keperluan : Melakukan Penelitian, Observasi , -
Wawancara dalam rangka/dengan judul:
" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMERAGIAN WARISAN HEDA AGAMA DI DESA
SUMBERSARI KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN ".

3. Lokasi : Desa Sumbersari (Dusun VI, VII, XI, XII).
4. Waktu : Mulai tgl. dikeluarkan s/d. 31 - 01 - 2001

DENGAN KEKUATAN :

1. Terlebih dahulu melaporkan diri kepada Kepala Dusun setempat untuk -
mendapatkan petunjuk sepeklunya .
2. Wajib menjaga tata tertib dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Kepala Desa .
4. Surat Keterangan/Idzin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat
mengganggu kestabilan Pemerintah, dan hanya diperlukan untuk kepentingan
saat ini .
5. Surat Keterangan idzin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak
dipenuhi ketentuan ketentuan tersebut diatas .

Dikeluarkan di : Sumbersari

Pada tanggal : 2 Nopember 2000.



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FAKULTAS : SYARIAH

Alamat Jalan Laksda AdiSucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

nomor : IN/I/DS/PP.01.1/1196 /1999
mp :
1 : Permohonan untuk mengadakan
Wawancara/Interview

Yogyakarta 5 Oktober 2000...

Kepada
Yth.....
Bapak Kepala Desa Sumbersari
di Moyudan.....

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk ke-
lengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :.....
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Beda Agama
di Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman.....

Kami mengharap dengan hormat dapatlah kiranya Bapak memberi-
kan izin Bagi Mahasiswa kami :

N a m a : Haris Bahalwan...
Nomor induk : 9535.2306.....
Semester : XI (sebelas).....
Jurusan : Ahwal Syahsiyah..

Untuk mengadakan Wawancara yang bersifat umum, berkaitan
dengan : ,.....
.....Pembagian Warisan Beda Agama.....

Kemudian atas perkenan Bapak selanjutnya kami ucapkan banyak
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb
A.n. REKTOR



Tembusan Kepada Yth :

NIP. 150215881.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga
Sebagai Laporan.
2. A r s i p.

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FAKULTAS : SYARIAH

Alamat Jalan Laksda AdiSucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/I/DS/PP.01.1/1196/1999

Yogyakarta, 5 Oktober, 2000.

Lamp :

Hal : Permohonan untuk mengadakan
Wawancara/Interview

Kepada

Yth.....

Bapak. K.H. Yoso Sudarso

di Ngaglik.....

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk ke-
lengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Beda Agama
di Desa Sumber Sari Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman....."

Kami mengharap dengan hormat dapatlah kiranya Bapak memberikan
ijin Bagi Mahasiswa kami :

N a m a : Haris Bahalwan
Nomor induk : 9535 2306
Semester : XI (sebelas)
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Untuk mengadakan Wawancara yang bersifat umum, berkaitan
dengan : "Pembagian Warisan Beda Agama....."

Kemudian atas perkenan Bapak selanjutnya kami ucapkan banyak
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb
A.n. REKTOR



DEKAN

DRS. SYAMSUL ANWAR, M.A.

NIP. 150215881.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga
Sebagai Laporan.
2. A r s i p.

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FAKULTAS : SYARIAH

Alamat Jalan Laksda AdiSucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

nomor : IN/I/DS/PP.01.1/1196 /1999
amp :
al : Bermohonan untuk mengadakan
Wawancara/Interview

Yogyakarta 5 Oktober 2000..

Kepada
Yth.
Bapak Kepala Dusun Gesikan
di Sumbersari

Assalamu 'alaikum Wr.Wb:

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk ke-
lengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :
.....
... Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Beda Agama
... di Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman
Kami mengharap dengan hormat dapatlah kiranya Bapak memberik-
kan izin Bagi Mahasiswa kami :

N a m a : Haris Bahalwan...
Nomor induk : 9535.2306.....
Semester : XI. (sebelas).....
Jurusan : Ahwal. Syakhsiyah..

Untuk mengadakan Wawancara yang bersifat umum, berkaitan
dengan :
..... Pembagian Warisan Beda Agama.....

Kemudian atas perkenan Bapak selanjutnya kami ucapkan banyak
terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb
A.n. REKTOR



NIP.150215881.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga
Sebagai Laporan.
2. A r s i p.

DEFARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FAKULTAS : SYARIAH

Alamat Jalan Laksda AdiSucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

nomor : IN/I/DS/PP.01.1/1196 /1999

Yogyakarta 5 Oktober 2000 ..

lamp :
hal : Permohonan untuk mengadakan
Wawancara/Interview

Yth. Kepada
Bapak Kepala Dusun Nglahar
di Sumbersari

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk ke-
lengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :
.....
..... Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Beda Agama
..... di Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman

Kami berharap dengan hormat dapatlah kiranya Bapak memberikan
izin Bagi Mahasiswa kami :

N a m a : Haris Bahalwan....
Nomor induk : 9535.2306.....
Semester : XI (sebelas).....
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah..

Untuk mengadakan Wawancara yang bersifat umum, berkaitan
dengan :
.....
..... Pembagian Warisan Beda Agama

Kemudian atas perkenan Bapak selanjutnya kami ucapkan banyak
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb
A.n. REKTOR

DEKAN



DRS. SYAMSUL ANWAR, M.A.

NIP. 150215881.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga
Sebagai Laporan.
2. A r s i p.

DAFTAR RESPONDEN, ANGKET, PEDOMAN
DAN HASIL WAWANCARA

1. DAFTAR RESPONDEN

No	N a m a	Jenis Kelamin	A l a m a t
1.	Bowo Sudiyono	Laki-laki	Gesikan
2.	Deni Irianto	Laki-laki	Menulis
3.	Darto Utomo	Laki-laki	Menulis
4.	Hadi Sarjono	Laki-laki	Menulis
5.	Harsono	Laki-laki	Tiwir
6.	Haryono Handito	Laki-laki	Menulis
7.	Jumeno	Laki-laki	Nglahar
8.	Juniarsih	Perempuan	Nglahar
9.	Jamiran	Laki-laki	Ngaglik
10.	Margito	Laki-laki	Nglahar
11.	Parjan	Laki-laki	Nglahar
12.	Padmo Harjono	Laki-laki	Nglahar
13.	Ponirah	Perempuan	Gesikan
14.	Suharto	Laki-laki	Gesikan
15.	Samadi	Laki-laki	Menulis
16.	Sagiran	Laki-laki	Menulis
17.	Sugiyem	Perempuan	Menulis
18.	Suparjilah	Laki-laki	Nglahar
19.	Tuginem	Perempuan	Tiwir
20.	Wakiyono	Laki-laki	Gesikan
21.	Wakidjan Tartomihardjo	Laki-laki	Nglahar
22.	Wagimin	Laki-laki	Nglahar
23.	Yuni Iswanto	Laki-laki	Menulis
24.	K.H. Yoso Suharjo	Laki-laki	Ngaglik

2. ANGKET PENELITIAN

ANGKET PENELITIAN PRAKTEK PEMBAGIAN WARISAN BEDA AGAMA DI DESA SUMBERSARI KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN

A. Petunjuk

1. Angket bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan maksud dilaksanakannya pembagian warisan beda agama serta proses dan cara pembagiannya.
2. Hasil pengisian angket ini akan sangat membantu secara ilmiah dalam rangka penulisan dan penyelesaian skripsi yang sedang disusun.
3. Data dan identitas Saudara dijamin kerahasiaannya.
4. Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang dan jawaban boleh ditambah apabila perlu sesuai dengan keadaan.

B. Identitas Responden

1. Nama Lengkap :
2. Alamat Lengkap :
3. Agama :
4. Jenis Kelamin :
5. Nama Pewaris :
6. Agama Pewaris :
7. Hubungan dengan pewaris :
 - a. ayah kandung
 - b. ibu kandung
 - c. anak kandung
 - d. saudara kandung
 - e.

- a. tidak dianggap sebagai ahli waris
- b. dianggap sama dengan ahli waris muslim yang lain
- c.

6. Apakah ahli waris yang non-muslim itu diberi bagian harta ?

- a. ya, diberi
- b. tidak diberi

7. Sebagai apakah harta yang diberikan kepada ahli waris yang non-muslim itu ?

- a. sebagai warisan
- b. sebagai hibah
- c. sebagai wasiat

8. Bila termasuk warisan, berapakah bagian yang diperoleh ? dan bagaimanakah proses serta cara pembagiannya ?

Bagian yang diperoleh :

- a. $\frac{1}{2}$ b. $\frac{1}{4}$ c. $\frac{1}{8}$ d. $\frac{1}{3}$ e. $\frac{1}{6}$ f. $\frac{2}{3}$
- g. seluruhnya h.

Proses dan cara (langkah) pembagiannya :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

9. Bentuk harta warisan yang diperoleh :
- a. rumah
 - b. sawah
 - c. pekarangan
 - d.
10. Latar belakang apakah yang mendorong diberikannya harta warisan kepada ahli waris yang non-muslim itu ?
- a. untuk menjaga keutuhan keluarga
 - b. karena telah banyak berjasa kepada pewaris
 - c. karena terikat dengan norma yang hidup di masyarakat
 - d.
11. Maksud dan tujuan apakah yang hendak dicapai dalam pembagian warisan tersebut ?
- a. agar terjalin hubungan yang erat diantara keluarga
 - b. agar tercipta kemaslahatan yang lebih luas
 - c. untuk mentaati norma yang hidup di masyarakat
 - d.
12. Apakah dalam pembagian warisan mengenal adanya musyawarah atau persetujuan damai dengan ahli waris lain untuk memberi bagian warisan kepada ahli waris yang non-muslim ?
- a. ya
 - b. tidak
13. Apakah muncul perselisihan di antara ahli waris setelah pembagian warisan dilaksanakan ?
- a. ya
 - b. tidak

14. Kalau muncul perselisihan, sampai ke tingkat manakah penyelesaiannya ?
- a. tingkat pedukuhan
 - b. tingkat kelurahan
 - c. sampai ke Pengadilan.
 - d.
15. Apakah pihak yang berselisih dapat didamaikan dan dirukunkan kembali pada tingkat tersebut ?
- a. ya
 - b. tidak
16. Apakah semua ahli waris merasa rela dan ikhlas dengan pembagian warisan , dimana ahli waris yang non-musim itu diberi warisan ?
- a. ya
 - b. tidak

**Daftar Nama Pewaris, Ahli Waris, dan Bagian Warisan
Pada Masyarakat Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan**

1. Pewaris

Nama Pewaris :

Agama :

Alamat :

Tahun Meninggalnya :

Tahun dibaginya Warisan :

Wujud Harta Warisan : a. luasnya M 2
b. luasnya M 2
c. luasnya M 2
d. luasnya M 2

2. Ahli Waris

Nama Ahli Waris :

Agama :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Hubungan Dengan Pewaris :

Bagian Warisan :

Wujud Harta Warisan : a. luasnya M 2
b. luasnya M 2
c. luasnya M 2

Nama Ahli Waris :

Agama :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Hubungan Dengan Pewaris :

Bagian Warisan :

Wujud Harta Warisan : a. luasnya M 2
b. luasnya M 2
c. luasnya M 2

Nama Ahli Waris :

Agama :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Hubungan Dengan Pewaris :

Bagian Warisan :

Wujud Harta Warisan : a. luasnya M 2
b. luasnya M 2
c. luasnyaM 2

3. PEDOMAN WAWANCARA

Untuk tehnik pengumpulan data melalui wawancara, penyusun tujukan kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, Kepala-Kepala Dusun, serta Aparat Pemerintahan Desa. Mengenai wawancara ini, penyusun menggunakan daftar wawancara sebagai berikut :

Daftar Wawancara Untuk Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun dan Aparat Pemerintahan Desa :

1. Bagaimanakah pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Sumbersari tentang warisan ?
2. Peraturan hukum apa yang biasa digunakan dalam pembagian warisan, dan apa alasannya ?
3. Kapanakah pembagian warisan itu dilaksanakan ?
4. Mengapa ahli waris yang non-muslim itu diberi bagian warisan ?
5. Berapakah bagian yang diperoleh oleh ahli waris yang non-muslim itu, dan apa wujudnya ?
6. Bagaimanakah proses dan cara pembagian warisan beda agama tersebut ?
7. Disaksikan oleh siapakah pembagian warisan itu ?
8. Bagaimanakah sikap ahli waris yang muslim terhadap pembagian warisan beda agama itu ?

9. Apakah pernah terjadi di daerah Summersari ini, seorang ahli waris yang muslim mengajukan gugatan keberatan atas diberikannya bagian warisan kepada ahli waris yang non-muslim ?
10. Bila pernah terjadi, sampai di tingkat manakah perkara tersebut ?
11. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara pada tingkat itu ?

Daftar Wawancara Ulama dan Tokoh Agama :

1. Bagaimanakah kondisi keagamaan masyarakat Desa Summersari ?
2. Hukum apakah yang dipakai oleh masyarakat Summersari dalam pembagian warisan ?
3. Kapanakah pembagian warisan tersebut dilaksanakan ?
4. Disaksikan oleh siapakah dalam pelaksanaan pembagian warisan itu ?
5. Mengapa ahli waris yang non muslim itu diberi bagian warisan ?
6. Bagaimanakah proses dan cara pembagian warisan beda agama yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Summersari ?
7. Bagaimanakah hukumnya menurut ajaran Islam pemberian warisan kepada ahli waris yang non muslim itu ?
8. Bagaimanakah menurut hukum Islam berwasiat untuk memberikan bagian warisan kepada ahli waris yang non muslim ?

4. HASIL WAWANCARA

Hari : Kamis

Tanggal : 7 Desember 2000

Responden : Harsono (Kepala Dusun Tiwir)

1. Warisan adalah peralihan hak atas tanah dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.
2. Hukum yang dipakai adalah hukum Adat, tapi di samping itu juga dengan menggunakan peraturan Pemerintahan Desa yang sudah berlaku secara umum dipakai Pemerintahan Desa Sumbersari, karena dirasakan lebih adil. Dalam pelaksanaannya mereka menganggap sama terhadap semua ahli waris semua berhak mendapatkan harta warisan, tidak membeda-bedakan ahli waris laki-laki dan perempuan.
3. Pembagian warisan dilaksanakan setelah kematian
4. Karena dalam peralihan hak yakni dalam pelaksanaan pembagian warisan, mereka tidak membeda-bedakan latar belakang agama yang dianut oleh para ahli waris, mereka mengutamakan aspek "*pareduluran*".
5. Bagian yang diperoleh ahli waris non-muslim itu besarnya didasarkan pada kesepakatan dan musyawarah, yang disesuaikan dengan harta yang ditinggalkan. Biasanya bagiannya sama dengan ahli waris yang lain.
6. Setelah kematian, semua ahli waris berkumpul untuk bermusyawarah guna menentukan hak warisannya dan tempat terletak harta warisan itu, dalam pembagian itu tidak digunakan rincian seperti dalam al-Qur'an. Setelah semua ahli waris menerima harta warisan termasuk ahli waris yang non-muslim, selanjutnya kesepakatan mereka itu dibawa ke Kelurahan untuk disahkan oleh Kepala Desa.
7. Sebagai saksi dalam pembagian warisan itu adalah Kepala Dusun dan tetangga sekitar, tapi keberadaan saksi itu tidak dapat menentukan besar kecilnya bagian yang diterima, semua keputusan ada di tangan ahli waris.

8. Semua ahli waris merasa rela dan ikhlas dengan pemberian warisan kepada ahli waris non muslim itu.
9. Belum pernah.

Responden



Harsono

HASIL WAWANCARA

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Desember 2000


Responden : Wagimin (Kepala Dusun Nglahar)

1. Warisan adalah beralihnya harta kekayaan dari orangtua atau seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan barang, kepada keluarga yang masih hidup, kebanyakan harta kekayaan itu berupa tanah.
2. Hukum Islam dan Hukum Adat, karena keduanya secara prinsip sama, yakni ada azas *segendong sepikul*. Dimana peraturan seperti itu telah dilaksanakan secara turun temurun.
3. Pembagian warisan dilaksanakan setelah kematian
4. Karena didasari azas kekeluargaan, yang tidak membeda-bedakan agama ahli waris, harta warisan itu adalah tinggalan orangtua, harta itu bukanlah segala-galanya dan bukan hanya untuk yang muslim saja, sehingga dibagi rata kepada semua ahli waris, termasuk yang non muslim. Pembagian seperti itu sudah merupakan kebiasaan sejak dulu.
5. Bagian yang diperoleh non muslim adalah berdasarkan kesepakatan keluarga, biasanya yang laki-laki dilebihkan bagiannya daripada yang perempuan. Termasuk juga apabila yang non muslim itu laki-laki, dan yang perempuan itu adalah muslim, maka yang laki-laki non muslim itu tetap dilebihkan bagiannya. Wujud harta warisannya adalah sesuai yang ditinggalkan.
6. Dengan musyawarah keluarga. Dalam pembagian warisan biasanya tidak menggunakan rincian sebagaimana dalam *farā'id*. Setelah pembagian warisan dilaksanakan dan semua ahli waris telah menerima harta warisan semua, termasuk yang non muslim, maka selanjutnya kesepakatan mereka itu dibawa ke Kepala Dusun untuk kemudian diteruskan ke Kepala Desa untuk disahkan. Tapi ada juga yang langsung ke Kepala Desa.
7. Disaksikan oleh Kepala Dusun atau tetangga sekitar. Akan tetapi di sini keberadaan saksi itu adalah nomor 2 (dua), yang paling utama dalam

pembagian itu adalah keluarga, saksi baru akan berperan jika tidak ada kesepakatan diantara ahli waris, atau ada ahli waris yang *mblenjani*.

8. Merasa biasa tidak ada masalah apa-apa, karena sejak awal sudah sepakat.
9. Tidak ada, belum pernah ada permasalahan karena perbedaan agama di antara ahli waris, karena semua ahli waris telah memahami betul azas musyawarah, sehingga tidak ada yang *nyulayani* janji setelah musyawarah dilaksanakan.

Responden



Wagimin

HASIL WAWANCARA

Hari : Jum'at


Tanggal : 24 November 2000

Responden : Wakiyono (Kepala Dusun Gesikan)

1. Warisan adalah orangtua yang mati dan meninggalkan warisan kemudian dibagi kepada ahli warisnya.
2. Hukum Adat, dimana perolehan warisan perbandingannya sama antara laki-laki dan perempuan karena telah turun-temurun, sehingga tidak menggunakan azas *segendong sepikul*.
3. Dilaksanakan setelah kematian, namun ada warga masyarakat yang semasa hidupnya telah *ngacungke* kepada anak-anaknya agar menggarap dan mengolah tanah, dan kedudukan tanah masih milik orang tua, sehingga belum termasuk warisan atau wasiat.
4. Untuk menjaga keutuhan keluarga, serta karena memang secara norma kemasyarakatan tidak membeda-bedakan latar belakang agama diantara ahli waris, maka jika ada ahli waris yang non muslim tetap diberi bagian warisan.
5. Bagiamnya sama dengan ahli waris yang lain, mengenai wujudnya tergantung peninggalan orangtua.
6. Semua ahli waris berkumpul dan bermusyawarah, kemudian semua harta peninggalan yang ada didata terlebih dahulu, sebelum dibagi dikurangi terlebih dahulu untuk pembayaran hutang, mengenai *tajhiz janāzah* diambilkan dari harta ta'ziah, selanjutnya barulah harta warisan dibagi kepada seluruh ahli waris. Namun jika orangtua ada yang sudah *ngacungke*, maka tinggal melaksanakan.
7. Dalam musyawarah keluarga, mengundang para saksi seperti Kepala Dusun, tokoh masyarakat, yang berperan memberikan pengarahan dan penjelasan dalam pembagian warisan.
8. Ahli waris yang muslim bersikap baik tidak ada perasaan apa-apa, ia rela dengan pembagian itu.

9. Pernah ada perselisihan di antara ahli waris, yakni pada kasus seorang suami yang berpoligami, dimana dengan istri pertama mendapatkan tiga orang anak, dan dengan istri yang kedua mendapatkan dua orang anak, seorang Islam dan seorang katolik. Ketika suami masih hidup berwasiat agar semua anak diberi bagian harta, termasuk yang non Islam tersebut. Setelah suami wafat istri pertama melarang memberi warisan kepada dua orang anak dari istri kedua tersebut, maka timbullah perselisihan.
10. Namun perkara tersebut dapat diselesaikan pada tingkat Kepala Dusun.
11. Para pihak yang berselisih didamaikan terlebih dahulu. Dalam hal ini Kepala Dusun menunjukkan surat wasiat yang dibuat oleh suami dan menjelaskannya secara rinci tentang surat wasiat itu yang berisi agar semua anak diberi bagian harta. Kemudian setelah itu semua ahli waris termasuk istri yang pertama tadi dapat menerima keputusan Kepala Dusun tersebut. Selanjutnya harta warisan dibagikan kepada seluruh anak dan ahli waris yang ada.

Responden



Wakiyono

HASIL WAWANCARA


Hari : Sabtu

Tanggal : 25 November 2000

Responden : Yuni Iswanto (Kepala Dusun Menulis)

1. Warisan adalah beralihnya harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.
2. Hukum Adat dan hukum yang digunakan Pemerintah Desa, karena peraturan hukum tersebut yang biasanya disepakati oleh ahli waris.
3. Pembagian warisan dilaksanakan setelah kematian, namun apabila pewaris semasa hidupnya telah *ngacungke* kepada anak-anaknya mengenai bagian tanah supaya diolah, maka tinggal meneruskan saja dan selanjutnya membuatkan sertifikatnya sebagai warisan.
4. Karena tidak membeda-bedakan latar belakang agama yang dianut ahli waris, semuanya berhak mendapatkan warisan.
5. Bagian yang diperoleh berdasarkan kesepakatan, biasanya sama dengan ahli waris muslim yang lain. Mengenai wujudnya sesuai dengan benda yang ditinggalkan oleh pewaris.
6. Semua keluarga berkumpul, mengadakan *rembugan*, ahli waris yang jauh jika tidak bisa hadir, maka dengan membuat surat kuasa. Selanjutnya dilakukanlah pembagian warisan, serta ditentukan letak benda warisan itu bagi masing-masing ahli waris yang menerima. Setelah semua ahli waris sepakat, kemudian dibawa ke Kelurahan untuk disahkan.
7. Dalam pembagian warisan disaksikan oleh Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, dan tetangga sekitar. Mengenai *rais* atau *kaum* biasanya tidak terlibat.
8. Merasa biasa, tidak ada permasalahan.
9. Belum pernah ada.

Responden


Yuni Iswanto

HASIL WAWANCARA

Hari : Selasa


Tanggal : 26 Desember 2000

Responden : Jamiran (Sekretaris Desa Sumbersari)

1. Warisan adalah beralihnya harta seseorang setelah kematian dan dibagi kepada semua ahli waris.
2. Dalam pembagian warisan masyarakat Sumbersari di samping menggunakan Hukum agama (Islam) juga menggunakan Hukum Negara dan Hukum Adat, dengan alasan Hukum Negara dan Hukum Adat dapat lebih menjaga keutuhan dan kerukunan keluarga, karena mengatur pemberian warisan kepada seluruh ahli waris termasuk yang non muslim. Sedangkan Hukum Islam melarangnya, hal ini membuka peluang terjadinya konflik di antara ahli waris. Sehingga mereka menggunakan kedua aturan di atas.
3. Pembagian warisan dilaksanakan setelah kematian, tapi ada juga yang ketika pewaris masih hidup (dalam keadaan sakit keras) digunakan untuk membagi warisan, dengan melibatkan pewaris, kadang pewaris juga membuat wasiat dimana setelah pewaris meninggal dunia digunakan sebagai dasar pembagian warisan.
4. Karena yang non muslim jika tidak diberi bagian warisan akan menuntut dengan menggunakan Hukum Negara, tujuannya agar diberi warisan. Biasanya mereka mengajukan tuntutan tersebut ke Pengadilan Negeri, karena merasa akan menang dalam persidangan.
5. Bagian yang diperoleh berdasarkan musyawarah dan kesepakatan keluarga, adapun mengenai wujudnya sesuai dengan bentuk harta peninggalan.
6. Setelah kematian pewaris, seluruh ahli waris berkumpul untuk bermusyawarah guna membagi warisan. Sebelum dibagi dilihat dulu apakah ada wasiat dari pewaris atau tidak, jika ada wasiat disetujui atau tidak oleh ahli waris, jika semua ahli waris setuju, maka selanjutnya

kesepakatan mereka itu dijadikan dasar dalam pembagian warisan. Kemudian dibagikan harta warisan kepada seluruh ahli waris, termasuk ahli waris yang non muslim. Dalam pembagian tersebut tidak menggunakan rincian sebagaimana dalam *farā'id*, tapi dibagi berdasarkan bentuk warisan dan kesepakatan ahli waris. Setelah pembagian selesai, lalu dibawa ke kantor Kepala Desa cq. Kabupaten untuk dibuatkan sertifikatnya.

7. Dalam pembagian warisan disaksikan oleh Kepala Desa, warga masyarakat, dan juga dari Pemerintah Desa. Namun dalam pembagian warisan tersebut sepenuhnya ada di tangan ahli waris, keberadaan saksi tiada lain hanyalah menyaksikan saja.
8. Merasa biasa, tidak ada pertentangan atau *cekcok*.
9. Belum pernah ada. Yang pernah ada adalah perselisihan antar ahli waris yang beragama Islam, disebabkan karena salah satu ahli waris ada yang menyangkal surat wasiat. Akan tetapi dapat diselesaikan di tingkat Kelurahan. Kalaupun tidak dapat diselesaikan maka diserahkan kembali kepada ahli waris dan menunggu kerelaan dan perdamaian mereka. Setelah diberi pengertian oleh Pemerintah Desa biasanya mereka damai kembali dengan kesepakatan yang mereka buat.

Responden

Jamiran

HASIL WAWANCARA

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Januari 2001

Responden : K.H Yoso Suharso (Ulama Sumpersari, di Ngaglik)

1. Masyarakat Sumpersari sebagian besar adalah beragama Islam, namun dalam praktek kehidupannya masih banyak yang terikat dengan hukum Adat.
2. Dalam pembagian warisan masyarakat Sumpersari menggunakan Hukum Adat dan Hukum Pemerintah, baik laki-laki maupun perempuan memperoleh bagian yang sama, serta tidak memandang agama ahli waris, semua berhak diberi warisan, sehingga dalam hal ini ahli waris yang non Islam juga diberi warisan. Tapi ada juga anggota masyarakat yang tetap berpegang pada aturan Islam, dengan menggunakan aturan *farā'id*, yakni *miṣlu ḥaḍi al-unṣayain*, dan azas *segendong sepikul*.
3. Pembagian warisan dilaksanakan setelah kematian pewaris. Dalam hal ini pihak Pemerintahan Desa-pun tidak mau membagi warisan sebelum pewaris meninggal dunia
4. Dalam pembagian warisan disaksikan oleh masyarakat sekitar dan Kepala Dusun setempat.
5. Ahli waris yang non muslim itu tetap diberi warisan dengan alasan *do dene anak*, dan karena dalam pembagian itu digunakan Hukum Adat.
6. Setelah pewaris meninggal dunia, semua ahli waris berkumpul untuk membagi warisan, namun sebelum pembagian warisan dilaksanakan, diselesaikan dulu biaya penyelenggaraan janazah dan pelunasan hutang. Untuk pelunasan hutang diambilkan dari harta peninggalan pewaris, tapi untuk penyelenggaraan janazah diambilkan dari uang ta'ziah. Setelah itu barulah harta warisan dibagikan kepada seluruh ahli waris. Pembagian itu dengan cara musyawarah keluarga. Bagian yang diperoleh laki-laki dan perempuan perbandingannya tidak 2:1, tapi kadang 1:2 atau sama rata.

Serta tidak menggunakan rincian sebagaimana dalam *furūḍ al-muqaddarah*.

7. Menurut hukum Islam pemberian warisan kepada ahli waris non muslim itu dilarang karena beda agama merupakan penghalang warisan. Walaupun di dalamnya ada aspek musyawarah yang dianjurkan oleh Islam, tapi musyawarah yang dianjurkan adalah musyawarah dalam kebaikan, sedangkan musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan dalam pembagian warisan adalah dalam rangka menghalalkan yang dilarang oleh agama. Maka pembagian warisan seperti itu tidak sah menurut Hukum Islam.
8. Apabila pemberian harta kepada ahli waris non muslim itu sebagai wasiat, maka hal yang demikian tetap dilarang menurut Hukum Islam, karena wasiat itu harus ditujukan kepada orang lain yang beragama Islam. Di antara syarat wasiat adalah Islam, dengan demikian orang Islam tidak boleh berwasiat kepada orang non Islam.

Responden



K.H. Yoso Suharso

PETA WILAYAH LOKASI PENELITIAN

